BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Non Performing Loan*

2.1.1.1 Pengertian *Non Perfoming Loan*

Penyaluran dana berupa kredit yang diberikan kepada nasabah selalu diikut dengan risiko yang mungkin timbul serta risiko atas kredit adalah tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkan, baik pokok pinjaman yang diberikan, maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang nanti akan menjadi kredit bermasalah atau *non performing loan* (Ismail, 2011:122).

Menurut Herman Darmawi (2012: 126) mendefiniskan bahwa kredit bermasalah atau *non performing loan* adalah sebagai berikut:

> "kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian."

Menurut Ismail (2011:123) mendefinisikan bahwa kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

> "Kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah."

Sedangkan menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2012:126) mendefinisikan *non performing loan* adalah sebagai berikut:

> "Kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian."

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa *non performing loan* atau kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank dimana pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunganya melewati setelah tanggal jatuh tempo yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.

2.1.1.2 Indikator *Non Performing Loan*

Kredit *non performing* merupakan kredit yang sudah dikategorikan kredit bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Menurut Ismail (2011:123) kredit bermasalah dikategorikan menjadi 3 yaitu:

1) Kredit Kurang Lancar

 Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong kredit kurang lancar apabila:

 a) Pengembalian pokok pinjaman dan bungannya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
 b) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
 c) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakinioleh bank.

2) Kredit Diragukan

 Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/ atau bunga. Yang tergolong kredit diragukan apabila:

a) Penundaan pembayaran pokok dan/ atau bunga antara 180 hari hingga 270 hari.
b) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.
c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

3) Kredit Macet

Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia N0. 3/ 30/ DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total kredit kurang lancar + Total kredit diragukan + Total kredit macet}}{\text{Total Kredit}} \text{ X } 100\%$$

Menurut Mandala Manurung dan Prathama Rahardja (2004: 151), rumus untuk menghitung *non performing loan* yaitu:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \text{ X } 100\%$$

2.1.1.3 Faktor Penyebab *Non Performing Loan*

Kredit bermasalah terjadi karena adanya beberapa faktor. Menurut Dahlan Siamat (2004: 175) faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor internal *Non Performing Loan* (NPL) berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank.

a) Kebijakan perkreditan yang ekspansif
b) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
c) Lemahnya sistem aadministrasi dan pengawasan kredit
d) Lemahnya sistem informasi kredit
e) Itikad kurang baik dari pihak bank

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya *non performing loan* (NPL) antala lain sebagai berikut:

a) Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat suku bunga
b) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
c) Kegagalan usaha debitur dan debitur mengalami musibah

Adapun faktor-faktor penyebab *non performing loan* menurut Ismail (2011: 124) adalah sebagai berikut:

1) Faktor Intern Bank

a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan yang tidak seharusnya diberikan.
c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

d) Campur tangan terlalu besardari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit.

2) Faktor Ekstern Bank

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana krdit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya dalam pengajuan kredit, disebutkan untuk kredit investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

b) Unsur Ketidaksengajaan

1. debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
2. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

2.1.2 Dana Pihak Ketiga

2.1.2.1Pengertian Dana Pihak Ketiga

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana atau dana pihak ketiga dan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Lukman Dendawijaya, 2009:49).

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:245) mendefinisikan bahwa dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

"Dana yang diperoleh oleh bank yang berasal dari masyarakat."

Sedangkan Menurut Ismail (2011: 43) mendefinisikan bahwa dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

> "Dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat individu, maupun badan usaha. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yaitu simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving*), dan deposito (*time deposit*)."

Menurut I Wayan Sudirman (2013:75) mendefinisikan bahwa dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

> "Dana bank yang bersumber dari luar bank atau dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pinjaman, serta bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dengan kata lain, dana pihak ketiga merupakan utang bagi bank sehingga pada saatnya dana tersebut ditarik oleh masyarakat."

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh oleh bank yang bersumber dari luar bank ataupun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pinjaman, serta bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

2.1.2.2 Indikator Dana Pihak Ketiga

Menurut Ismail (2011:43-46), indikator dana pihak ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Simpanan Giro

 Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau saran perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan.

2) Tabungan

 Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah.

3) Deposito

 Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah. Deposito dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

 a) Deposito Berjangka

 Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya dengan jangka waktu tertentu mulai dari 1, 2, 3, 12, 18 sampai 24 bulan.

 b) Sertifikat Deposito

 Sertifikat deposito adalah jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu dan dapat diperjualbelikan.

c) *Deposito On Call*

Deposito On Call adalah jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Jangka waktu *deposito on call* adalah antara 7 hari sampai dengan 30 hari.

Menurut Ismail (2011:43), jumlah dana pihak ketiga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Dana Pihak Ketiga = Simpanan Giro + Tabungan + Deposito

2.1.3 Penyaluran Kredit

2.1.3.1 Pengertian Penyaluran Kredit

Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya yaitu pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan dibayar sedangkan untuk pihak penerima kredit menerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman , sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya (Ismail, 2011:93).

Menurut I Wayan Sudirman (2013: 37) mendefinisikan bahwa penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

> "kredit yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bentuk penyaluran dana bank yang sah atau legal karena berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha."

Menurut Herman Darmawi (2012:93) mendefinisikan bahwa penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

> "Penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana."

Menurut Ismail (2011:26) mendefinisikan bahwa penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

> "Kegiatan penyaluran dana dari bank kepada nasabah dan nasabah wajib untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan."

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa penyaluran kredit adalah kegiatan penyaluran dari bank sebagai pemilik dana kepada nasabah atau calon debitur yang memerlukan dana dan nasabah atau calon debitur wajib mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2.1.3.2 Karakteristik Kredit

Menurut Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja (2014:127), kredit memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut:

a) Berisi persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
b) Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati
c) Memiliki jangka waktu teretentu
d) Adanya pendapatan berupa bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan
e) Memiliki risiko
f) Disertai dengan jaminan

2.1.3.3 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2010: 74), unsur-unsur yang terdapat dalam kredit antara lain:

1) Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian untuk mengetahui kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2) Kesepakatan

 Di samping unsur kepercayaam di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjan dimana masing-masing pihak menandatangi hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

3) Jangka Waktu

 Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah diespakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4) Risiko

 Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu

dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) . semakin panjang jangka waktu suatu kredit maka semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko tidak sengaja.

5) Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu.keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Ismail (2011:100-108), jenis-jenis kredit yang lazim terjadi di dunia perbankan dilihat dari berbagai segi antara lain:

1) Kredit Dilihat Dari Tujuan Penggunaan

Dilihat dari tujuan pengunaan kredit, dibagi menjadi 3 yaitu kredit investasi, modal kerja, dan konsumtif. Perbedaan masing-masing kredit tersebut disebabkan karena tujuan penggunaannya.

a) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit

investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru maupun proyek pengembangan.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini, biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, dan pembelian barang dagangan.

c) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha.

2) Kredit Dilihat Dari Jangka Waktunya

Sesuai dengan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi 3 yaitu kredit jangka pendek, menengah, dan panjang.

a) Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Kredit tersebut biasanya diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

b) Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif.

c) Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupaka kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. Misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, dan lain-lain.

3) Dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

a) Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu.

b) Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. Kredit tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengamanan yang dimiliki oleh bank apabila debitur tidak dapat membayar pinjaman tersebut.

4) Dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda. Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha sebagai berikut:

a) Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat dalam rangka meningkatkan hasil disektor tersebut. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
b) Kredit perternakan merupakan merupakan kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek.
c) Kredit industri merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Contoh sektor industri yaitu industri pertambangan, tekstil, elektronik, dan kimia.
d) Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
e) Kredit perumahan merupakan kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.1.3.5 Prinsip-Prinsip Kredit

Analisi kredit merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bank apakah permohonan kredit dari nasabah dapat disetujui atau ditolak namun di samping itu, bank perlu melakukan analisis yang mendalam agar bank terhindar dari masalah kredit yang timbul dikemudian hari, penerapan prinsip dasar dalam pemberian kredit serta analisis yang mendalam terhadap calon

debitur, perlu dilakukan oleh bank agar bank tidak salah dalam menyalurkan dananya (ismail, 2011: 111). Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip 5C menurut Kasmir (2010: 91):

1) *Character*

 Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar0benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2) *Capacity*

 Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin besar sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3) *Capital*

 Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4) *Condition*

 Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor

tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi deiberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha dimasa yang aan datang.

5) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suau masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Non Performing Loan* Terhadap Penyaluran Kredit

Berdasarkan hasil penelitian Luh Gede Meydianawati (2007:141) menyatakan bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kredit yang akan disalurkan oleh pihak bank terhadap nasabah. Hasil penelitian tersebut diatas sejalan dengan teori menurut Perry Warjiyo (2004:435) mengatakan bahwa perilaku penawaran atau penyaluran kredit itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit dan *Non Performing Loan.*

Menurut Dahlan Siamat (2005:358), pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank.

Sedangkan menurut Rachmat Firdaus dan Maya A (2009: 34), gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah

menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kredit yang akan diberikan. Hal tersebut biasa terjadi dalam bisnis perbankan dimana hampir mustahil bahwa semua kredit yang disalurkan akan 100% berjalan lancar sehingga sedikit atau banyak bank akan menghadapi kredit bermasalah.

Tingginya kredit *non performing* menjadi masalah menuju risiko kredit sistematik, yaitu berdampak pada perekonomian karena kemampuan bank akan berkurang dalam menyalurkan kredit baru (I Wayan Sudirman, 2013: 195). Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapat bunga yang tidak dapat diterima sehingga bank tidak mempunyai cukup dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit karena adanya kredit bermasalah yang menjadikan bank harus melakukan pencadangan penghapusan piutang yang lebih besar dan bank tidak dapat menyalurkan kredit kembali kepada masyarakat dengan jumlah yang lebih besar (Ismail, 2011: 124).

Penelitian yang dilakukan oleh AM Shahabuddin, Abu Hanifa Md, Noman Bin Alam, dan Sajeda Pervin (2013) yang menyatakan bahwa rasio *non performing loan* atau NPL berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Johnshyn P (2007) menyatakan bahwa *non performing loan* berpengaruh signifikan terhadap proporsi penyaluran kredit. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia Yuliana (2014) menyatakan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

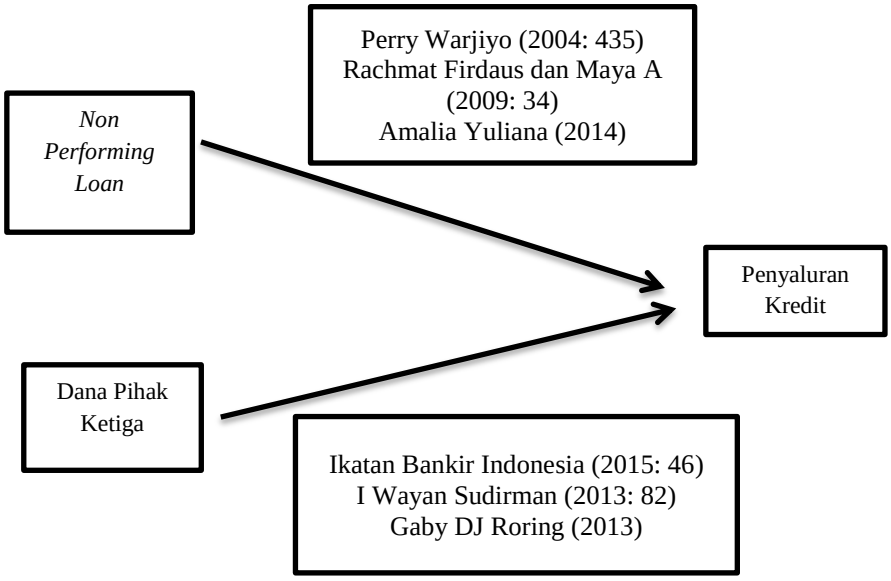
2.2.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit

Besarnya penyaluran kredit bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan (Perry warjiyo, 2004:432). Salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan penyaluran kredit yaitu kemampuan bank untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan biaya yang wajar (Rachmat Firdaus dan Maya A, 2009: 30). Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2012:91), rencana penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antar jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah. Jelasnya rencana penyaluran kredit harus seimbang dengan penerimaan. Sedangkan menurut I Wayan Sudirman (2013: 82), rencana penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank sering dikaitkan atau dihubungkan dengan strategi dalam menentukan jumlah penyaluran kredit. Dana pihak ketiga merupakan bagian utama dalam strategi penetapan penyaluran kredit (Ikatan Bankir Inonesia, 2015:46).

Penelitian yang dilakukan oleh Gaby D.J Roring (2013) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Dan hasil peneltian yang dilakukan ole Greydi Normala Sari (2013) menyatakan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit. Peneltitan yang dilakukan oleh Billy Arma Pratama (2009) menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Million Assefa (2014) menyatakan bahwa penyimpanan deposito atau dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank sektor swasta.

Berdasarkan dari uraian diatas bahwa *Non Performing Loan* dan dana pihak ketiga beperngaruh terhadap penyaluran kredit. Maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakan sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gamabar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Definisi hipotesis menurut Sugioyono (2010 : 96) adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H_1: *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit.

H_2: Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit.